

**BUPATI KARANGANYAR**

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 180 / 9 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS JARINGAN PENYUSUN PRODUK HUKUM DAERAH

BUPATI KARANGANYAR,

Bahwa dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas dengan koordinasi yang baik antara Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah melalui Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah (JP2HD), maka dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah; dan
2. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah.
- Untuk :
- KESATU : Memerintahkan jajarannya untuk berkoordinasi dengan JP2HD di masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja yang dipimpin dalam rangka penyusunan Produk Hukum Daerah, berupa:
- a. Keputusan Bupati;
 - b. Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
 - c. Instruksi Bupati;
 - d. Peraturan Bupati; dan
 - e. Peraturan Daerah.
- KEDUA : Agar memerintahkan personil JP2HD di masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja yang dipimpin, untuk dapat mengoptimalkan tugasnya sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi Produk Hukum Daerah terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - b. melakukan pendataan dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dikaitkan dengan penyelenggaraan kewenangan Daerah;

- c. memberikan masukan kepada Kepala Perangkat Daerah tentang kebutuhan Produk Hukum Daerah terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- d. melakukan koreksi legal drafting terhadap rancangan Produk Hukum Daerah pada Perangkat Daerah; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.

KETIGA : Bagi:

- a. JP2HD Kecamatan agar melakukan pembinaan penyusunan produk hukum desa kepada Sekretaris Desa di wilayah kecamatan; dan
- b. JP2HD non Kecamatan agar melakukan koordinasi penyusunan dan evaluasi produk hukum daerah sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja.

KEEMPAT : Bagi:

- a. JP2HD Kecamatan bertindak selaku admin Aplikasi Penyusunan Produk Hukum Desa (SiPedes); dan
- b. JP2HD non Kecamatan bertindak selaku admin APENDUKUM.

KELIMA : Segera melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 2 Februari 2022
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH
NIP. 197503111999031009

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
- 2. Inspektur Daerah;
- 3. Kepala Dispermades; dan
- 4. Anggota JP2HD.

